

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM

#### TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK-PRODUK BMT

Sebelum melangkah lebih jauh penulis hendak mengemukakan beberapa hal yaitu :

- tabungan *mudlarabah* dipersamakan dengan *mudlarabah*
- pembiayaan *musyarakah* dipersamakan dengan *syirkah inan*
- pembiayaan *murabahah* dan *bai bitsaman ajil* dipersamakan dengan *murabahah*
- pembiayaan *qodhul hasan* dipersamakan dengan *ariyah*

Adapun mengenai pembiayaan *murabahah* dan *bai bitsaman ajil* disatukan dalam pembahasan, dikarenakan kedua pembiayaan sama-sama menggunakan sistem jual dengan margin keuntungan, dimana BMT mengangkat nasabah sebagai agen BMT dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen BMT melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT akan bertindak sebagai penjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bagi BMT yang disebut *margin (mark-up)*. Yang membedakan hanya masalah tenggang waktu. Dimana pembiayaan *murabahah* lebih pendek sedang pembiayaan *bai bitsaman ajil* lebih panjang alokasi waktunya.

## **A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Tabungan *Mudlarabah***

### **1. Analisis terhadap Cara Pembukaan Rekening**

Tata cara pembukaan tabungan di BMT Al-Hikmah tidak berbeda dengan yang dilaksanakan di bank-bank konvensional, calon nasabah hanya disyaratkan menyerahkan kartu identitas diri yang masih berlaku serta menandatangani formulir pembukaan rekening. Yang membedakannya hanyalah adanya perjanjian bagi hasil.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi pada pembukaan rekening tabungan oleh calon nasabah, karena dengan lengkapnya syarat-syarat tersebut maka BMT dapat mengetahui identitas nasabahnya yang pada akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan diantara keduanya serta untuk mempermudah pekerjaan BMT dalam hal tertib administrasi.

Jadi dengan syarat-syarat di atas dapat menimbulkan kemaslahatan diantara orang-orang yang melakukan muamalah dan Allah tidak melarang muamalah itu.

### **2. Analisis terhadap Cara Akad**

#### **a. Cara melakukan akad**

Pelaksanaan akad tabungan *mudlarabah* dimulai saat pembukaan rekening tabungan dengan pernyataan percakapan antara calon nasabah dengan petugas BMT. Tentang cara pembukaan rekening sampai ijab qabul sebagaimana di bawah ini :

- nasabah menyerahkan uang, slip setoran, buku tabungan
- kasir menerima dan mencatatnya

Setelah melihat praktek yang ada dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad tabungan mudlarabah ada yang berbentuk ucapan, tulisan ataupun perbuatan sebagaimana adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Dalam hal ini, akad dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara baik itu berupa ucapan, tulisan atau perbuatan dan tidak disyaratkan dengan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudlarabah*. Karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata-kata.

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang mensyaratkan *shighat (ijab qabul)* dianggap sah dengan ucapan yang bisa menyampaikan kepada makna kerja sama perniagaan atau yang semisalnya. Karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki, yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan kepadanya. Oleh sebab itu dianggap cukup dalam suatu *mudlarabah* itu suatu cara saling memberi dan menerima modal tanpa adanya ucapan, seperti aku telah menerima, cara demikian itu dianggap sah (Sabiq XIII, 1994 : 38).

Terjadinya akad antara BMT dengan anggota yang mengajukan pembiayaan setelah terjadinya akad *mudlarabah* antara BMT dengan nasabah, maka kedudukan akad kedua ini menurut ulama ada dua macam :

- batal tanpa adanya izin dari pemilik modal

- dengan izin pemilik modal, hukumnya sah dengan kewajiban menjamin jika terjadi kerugian dan jika untung maka ketentuan bagiannya menurut perjanjian

Untuk membahas hal ini, maka kembali lagi pada saat pembukaan rekening, dimana dengan pembukaan rekening, nasabah telah menyetujui segala persyaratan yang ditentukan BMT. Dengan demikian nasabah telah memberi kepercayaan sepenuhnya, dan BMT bertanggung jawab atas resiko yang akan terjadi. Kerelaan ini merupakan izin nasabah terhadap segala sesuatu yang dilakukan BMT.

Akad *mudlarabah* merupakan akad mutlak dalam artian nasabah memberikan keleluasaan penuh kepada BMT untuk mengelola uang yang telah dipercayakan kepadanya, sehingga bila kreditur (anggota peminjam) labanya melimpah maka nasabah akan ikut menikmatinya. Begitu pula sebaliknya.

Dalam proses akad ini terjadi dua proses tahapan yaitu pada saat yang sama BMT bisa bertindak sebagai *mudlarib* bagi nasabah dan pada waktu yang lain menjadi *shahib al maal* terhadap anggota peminjam (kreditur).

Dengan demikian penerapan akad di atas tidak bertentangan dengan syara' karena *mudlarabah* merupakan akad mutlak dan kedua akad yang diterapkan BMT tersebut tidak batal.

#### b. Bentuk perjanjian

Bentuk perjanjian tabungan *mudlarabah* berupa perjanjian bagi hasil yang dilakukan dengan cara lisan (tidak tertulis). Dimana hal ini dalam syara'

tidak menganggap batal muamalah yang demikian hanya saja untuk menghindari kemungkinan yang buruk dianjurkan untuk menulis semua pernyataan perjanjian sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ<sup>٢٧٢</sup> (البقرة: ٢٧٢)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang diantara kamu menulisnya dengan benar” (Al-Baqarah 282).

### 3. Analisis Terhadap Cara Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang diterapkan BMT didasarkan pada keuntungan akhir bulan. Untuk lebih jelasnya lihat contoh dibawah ini :

Saldo rata-rata tabungan mudlarabah tuan B di BMT sebesar Rp. 500.000,- nisbah bagi hasil 30 % : 70 % (30 untuk tuan B, 70 % untuk BMT). Diasumsikan total saldo rata-rata dana tabungan mudlarabah di BMT Rp. 1.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh dana tabungan sebesar Rp. 300.000,-. Maka pada akhir bulan nasabah akan mendapatkan dana bagi hasil :

$$\frac{\text{Rp. 500.000,-}}{\text{Rp. 1.000.000}} \times \text{Rp. 300.000,-} \times 30 \% = \text{Rp. 45.000,-}$$

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa besar kecilnya perolehan bagi hasil bergantung pada :

- keuntungan BMT
- nisbah bagi hasil
- saldo rata-rata tabungan *mudlarabah*
- saldo nasabah

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang dilakukan BMT Al-Hikmah terdapat unsur ketidakpastian, karena berapa riil yang diperoleh nasabah sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh BMT. Nisbah bagi hasil telah ditentukan sewaktu akad, namun nilai nominalnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh BMT. Beda dengan bank konvensional, bunga yang ditetapkan oleh bank dan nilai nominalnya dapat diketahui dari saldo tabungan tiap bulannya. Jadi nilai tambahan itu sudah ada ketetapan dari awal tanpa menghiraukan apakah pihak bank untung atau rugi. Unsur tambahan inilah yang disebut bunga, dimana sebagian ulama masih beda pendapat dalam pemberian hukumnya.

Berdasar dari uraian di atas praktek bagi hasil yang ditetapkan BMT pada tabungan *mudlarabah* tidak ditemukan unsur riba.

#### 4. Analisis Terhadap Penutupan Rekening

Tata cara penutupan rekening tabungan yang diterapkan BMT dalam prakteknya selama ini didasarkan atas permintaan nasabah untuk menutup rekeningnya. Penutupan rekening/pembatalan ini boleh dilakukan antara nasabah dan BMT karena merupakan hak masing-masing untuk membatalkan atau melanjutkan bermuamalah.

Untuk nasabah yang meninggal dunia, BMT menawarkan pada ahli warisnya yang tercatat dalam formulir pembukaan rekening untuk dilanjutkan atau ditutup. Bila ditutup maka BMT akan menyerahkan saldo yang ada pada nasabah dikurangi dengan biaya administrasi, bila sebaliknya maka tidak diperlukan akad baru karena ahli waris sudah tercatat dalam formulir pembukaan rekening dengan begitu ia telah mewakili untuk menjadi nasabah bila yang bersangkutan berhalangan.

Penjelasan di atas dikuatkan pernyataan Sayid Sabiq dalam figh Sunnah, yaitu jika pemilik modal mati, maka mudlarabah menjadi batal.

Dengan demikian penutupan yang berlangsung di BMT tidak bertentangan dengan syara'.

## **B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan**

### **1. Analisis Terhadap Cara Pengajuan Permohonan Pembiayaan**

Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa terhadap setiap permohonan pembiayaan BMT Al-Hikmah menggunakan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Hal ini wajar dilakukan dalam perjanjian muamalah sebab bagaimanapun juga kedua belah pihak tidak mau dirugikan. Begitu juga dengan BMT Al-Hikmah, selain tidak ingin dirugikan juga berharap agar pembiayaan yang dikeluarkan benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuannya.

Syarat-syarat dan prosedur yang dibuat antara manusia yang mengadakan kerja sama perniagaan atau semisalnya adalah mubah dalam artian manusia diberi

keleluasaan untuk membuat segala bentuk perjanjian dan menentukan syarat-syaratnya, asal syarat-syaratnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits nabi berikut ini :

المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو احل حراما

Artinya : “Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau syarat-syarat yang menghalalkan barang yang haram” H.R. Tirmidzi.

Seperti yang telah dijelaskan dimuka bahwa dalam pemberian pembiayaan BMT Al-Hikmah menetapkan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang mengajukan pembiayaan. Apabila ditelaah terhadap syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan BMT ini adalah wajar untuk dilakukan dan tidak ada penyimpangan yang melanggar ketentuan (norma) hukum Islam. Sehingga bagi mereka yang bermuamalah dengan BMT Al-Hikmah adalah sah hukumnya.

## 2. Analisis Terhadap Cara Berakad

### a. cara melaksanakan akad

Pelaksanaan akad pembiayaan ini dimulai sewaktu permohonan pembiayaan diajukan. Dalam melaksanakan akad ini BMT menerapkan tiga macam bentuk, yaitu dengan ucapan, tulisan dan perbuatan.

Dalam muamalah Islam akad dapat dilakukan dalam bentuk apa saja baik itu berupa ucapan, tulisan ataupun dengan perbuatan dan tidak disyaratkan berupa lafadz tertentu. Karena yang dikehendaki adalah makna dan tujuannya

bukan lafadz dan susunan kata-katanya. Dengan demikian praktek akad yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah tidak bertentangan dengan syara'.

b. bentuk perjanjian

Bentuk perjanjian yang diterapkan BMT Al-Hikmah yang dilakukan secara tertulis. Ini dimaksudkan untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari diantara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ (البقرة: ٢٧٢)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang diantara kamu menulisnya dengan benar” (Al-Baqarah 282).

Jadi dalam hal ini ada kesesuaian dengan tuntunan ajaran Islam.

3. Analisis Terhadap Cara Penentuan Keuntungan

Cara pengambilan keuntungan yang diterapkan BMT Al-Hikmah didasarkan pada jenis pembiayaan. Dengan demikian tiap-tiap pembiayaan cara pengambilan keuntungannya berbeda. Untuk lebih jelasnya lihat contoh dibawah ini :

Pada pembiayaan musyarakah contoh : Sriyono mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT untuk kerjasama dalam usahanya yaitu dalam bidang

advertising. Dalam hal ini modal yang dipunyainya sebesar Rp. 400.000,- sedangkan total yang dibutuhkannya adalah Rp. 600.000,-. Setelah disetujui BMT memberikan pembiayaan Rp. 200.000,-. Kedua belah pihak sepakat untuk membagi keuntungan 30 % : 70 % (30 % untuk Sriono, 70 % untuk BMT). Adapun jangka waktu yang ditentukan adalah selama satu bulan. Manajemen usaha dikelola Sriono dengan tidak menutup kemungkinan untuk BMT ikut mengelola manajemennya. Setelah satu bulan, alhamdulillah usaha ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-. Berdasar hal itu maka laba dibagi menurut ketentuan yaitu :

$$\text{Laba yang dibagi} = \frac{\text{Rp. 200.000,-}}{\text{Rp. 600.000,-}} \times 300.000 = \text{Rp. 100.000,-}$$

$$\text{Bagian BMT} = 30 \% \times \text{Rp. 100.000,-} = \text{Rp. 30.000,-}$$

$$\text{Bagian nasabah} = 70 \% \times \text{Rp. 100.000,-} = \text{Rp. 70.000,-}$$

Jadi total yang harus dikembalikan adalah

$$\text{Rp. 200.000,-} + \text{Rp. 30.000,-} = \text{Rp. 230.000,-}$$

Dari kasus di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keuntungan yang diperoleh BMT berdasarkan pada penyertaan modal dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Dalam hal ini sesuai dengan pelaksanaan syirkah inan dimana dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan modal yang disetor.

Contoh pembiayaan murabahah dan BBA : Agus mempunyai usaha jual beli daging segar. Agar bisa memperbesar dagangannya ia memerlukan modal sebesar Rp. 200.000,-. Agus mengajukan permohonan pembiayaan guna

pembelian barang dagangannya itu. Setelah dievaluasi BMT, usahanya layak dan peromohonannya disetujui, maka BMT mengangkat Agus sebagai wakil BMT untuk membeli dengan dana dan atas namanya kemudian menjual barang tersebut kembali kepada Agus sebesar Rp. 220,000,- dengan jangka waktu 4 bulan dan dibayar lunas saat jatuh tempo. Adapun penetapan harga jual yang dilakukan berdasar : tawar menawar antara Agus dengan BMT dan harga jual tidak akan berubah sebelum pembiayaan selesai atau selama dalam jangka waktu pembiayaan.

Contoh pembiayaan *qordhul hasan* : Amir mengajukan pembiayaan kepada BMT sebesar Rp. 150.000,-. Amir adalah orang yang tidak mampu dan dari analisa pembiayaan serta survei yang dilakukan oleh BMT hal tersebut terbukti. Setelah BMT menyetujui pemberian pembiayaan kepada, Amir akan mengembalikan pinjamannya tetap sebesar Rp. 150.000,-

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa dalam pembiayaan ini BMT tidak mengambil keuntungan. Hal ini sejalan dengan prinsip *ariyah*, yaitu bahwa tidak boleh ada tambahan pada barang yang dipinjamkan.

#### 4. Analisis Terhadap Proses Pencairan Pembiayaan

Seperti yang diuraikan dimuka bahwa setelah permohonan pembiayaan disetujui, nasabah diminta datang ke BMT untuk mengambil uang. Hal ini berlaku untuk semua jenis pembiayaan, tidak ada dibeda-bedakan.

Kalau dilihat sepintas memang hal tersebut sepertinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun bila ditelaah lagi maka hal itu tidaklah demikian. Dalam

praktek musyarakah yang dilakukan BMT Al-Hikmah, modal BMT dikeluarkan sewaktu akad sedang modal nasabah sebagai mitranya dikeluarkan pada waktu pembelian barang.

Selaras dengan hal tersebut, dimana pembiayaan ini mirip dengan *syirkah inan*, dalam hal penyertaan modal, kedua belah pihak harus sama-sama menyetorkan modalnya pada waktu akad atau ketika pembelian barang walaupun tidak begitu modal harus ada selambat-lambatnya 2 hari sesudah akad.

Pada pembiayaan *murabahah* dan BBA, modal yang diberikan berupa uang. Dari sini kemudian nasabah yang kapasitasnya sebagai agen BMT membeli barang yang dibutuhkannya, kemudian setelah itu BMT melakukan pengecekan. Setelah semua dirasakan sesuai, seketika itu juga barang itu menjadi milik nasabah. Sementara itu dalam *murabahah* disebutkan bahwa pada waktu penyerahan modal yang diserahkan adalah barang bukan uang.

Dilihat sepintas sepertinya kedua pembiayaan ini menyalahi aturan, tapi sebenarnya tidak menyalahi karena pada seketika itu juga pemilik barang tersebut adalah nasabah. Prosedur demikian itu lakukan mengat hal tersebut lebih efektif dan lagi nasabah yang kapasitasnya sebagai agen BMT yang lebih banyak tahu tentang seluk beluk barang ketimbang BMT sendiri.

Sedang pada pembiayaan *qordhul hasan*, pencairan modal bisa langsung diberikan setelah disetujui, hal ini tidak bertentangan dengan aturan muamalah. Karena barang pinjaman bisa diberikan kapan saja dan bendanya dapat berupa apa saja, asalkan barang itu bermanfaat.

Dengan demikian praktek pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah adalah sah.

##### 5. Analisis Terhadap Cara Pengembalian Pembiayaan

Tentang pengembalian pembiayaan ini dilaksanakan berdasarkan pada akad perjanjian. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa dalam aka perjanjian dicantumkan kapan waktu untuk mengembalikan pembiayaan bisa harian, per satu minggu atau persatu bulan tergantung kondisi nasabah peminjam atau kesepakatan bersama.

Namun bila terjadi misalnya, dalam jangka waktu yang ditetapkan ternyata nasabah tidak melaksanakannya dalam artian nasabah lalai, maka BMT memberikan peringatan agar nasabah menepati janjinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran :

واوفوا بالعهد<sup>٤</sup> ان العهد كان مسئولا (الإسراء : ٣٤)

Artinya : “Dan tepatilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya” (Surat Al-Isra : 34).

Oleh karena itu BMT berhak untuk meminta agar nasabah untuk menepati janjinya. Bilamana nasabah memang betul-betul tidak bisa mengembalikan tepat pada waktunya maka BMT memberikan kelonggaran waktu